



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan

Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com

Website : perpusarsip.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**NAMA - NAMA PERPUSTAKAAN SEKOLAH YANG DIBINA
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan, sistem manajemen dan pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan sekolah dalam hal pembangunan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca pelajar dan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan menuju Kabupaten Luwu Timur Terkemuka sehingga diadakan pembinaan perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan sekolah;
- b. Bahwa penyelenggaraan Pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG NAMA-NAMA PERPUSTAKAAN SEKOLAH YANG DIBINA TAHUN 2022
- KESATU** : Nama-nama Perpustakaan Sekolah yang dibina sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Februari 2022

KEPALA DINAS,



S A T R I, S E

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199001 1 005

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur di Malili;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.
Nomor : 14 Tahun 2022
Tanggal : 2 Februari 2022

NAMA-NAMA PERPUSTAKAAN SEKOLAH


I. ZONA I WILAYAH KECAMATAN : NUHA, TOWUTI, WASUPONDA, MALILI DAN ANGKONA

1. SMPN I NUHA
2. SDN 252 NIKKEL
3. SDN 270 MATOMPI
4. SMPN 2 TOWUTI
5. SDN 246 TABARANO
6. SMPN 1 WASUPONDA
7. SDN 231 CAREKANG
8. SMPN 3 MALILI
9. SDN 202 ANGKONA
10. SMPN 3 ANGKONA

II. ZONA II WILAYAH KECAMATAN : MANGKUTANA, TOMONI, TOMONI TIMUR, KALAENA, WOTU DAN BURAU

1. SDN171 PURWOSARI
2. SMPN I TOMONI TIMUR
3. SMPN I TOMONI
4. SDN 172 TOMONI
5. SDN 151 KALENA KIRI I
6. SMPN I KALENA
7. SDN 125 MARAMBA
8. SMPN 2 WOTU
9. SDN 102 BURAU
10. SMPN 3 BURAU
11. SMPN I MANGKUTANA
12. SDN 147 WONOREJO

KEPALA DINAS,



S A T R I, S E

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199001 1 005